



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Selayar, 27 April 1992, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tenaga honorer, tempat kediaman Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Malaysia, 16 Agustus 1992, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sopir, tempat kediaman Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Sly, tanggal 24 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan cerai Gugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 dan perkawinan tersebut tercatat

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, Tanggal 11 Agustus 2020.

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih enam tahun, tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kepulauan Selayar, namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- b. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat layaknya seorang istri.

4. Bahwa, pada bulan Juli 2019 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kepulauan Selayar.

5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;

6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa dari Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan gugatannya tersebut agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SURAT:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Makassar, Nomor xxx, tanggal 11 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. SAKSI:

1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) setelah menikah hidup rukun dan terakhir tinggal rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kepulauan Selayar;

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 3 dari 10 halaman



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017 saksi sudah tidak melihat Tergugat berada di rumah kediaman bersama (rumah orang tua Penggugat);
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan sudah tidak ada komunikasi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) setelah menikah hidup rukun dan terakhir tinggal rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017 saksi sudah tidak melihat Tergugat berada di rumah kediaman bersama (rumah orang tua Penggugat);
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 4 dari 10 halaman



- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan sudah tidak ada komunikasi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili *a quo* dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan di-nazegelen serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 301 RBg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Majelis menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P dikaitkan dengan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Makassar, dengan Nomor xxx, tanggal 11 Agustus 2020, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat karena Tergugat sejak bulan Oktober 2017 telah pergi meninggalkan Penggugat dan kepergiannya selama kurang lebih tiga tahun tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita yang berwenang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 146 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ternyata panggilan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena termasuk dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum yang menikah pada tanggal 30 September 2014;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo Pasal 1911 KUHPerdara;

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sejak bulan Oktober 2017 telah pergi meninggalkan Penggugat dan kepergiannya selama kurang lebih tiga tahun tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 RBg, dengan demikian kedua saksi Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sejak bulan Oktober 2017 telah pergi meninggalkan Penggugat, dan kepergian Tergugat ternyata tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;
- Bahwa kepergian Tergugat sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian telah retak, sudah tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan rumah tangganya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan perceraian yakni *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”*.

Oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat terhadap Tergugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **Adam Malik B, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Laeli Fajriyah, S.H.I.** dan **Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Adam Malik B, S.H.I.

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.350.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h ...	Rp.	1.466.000,-

===== (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) =====

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)